BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jl. Jend. GatotSubroto, No. 15, Kec. WatangSawitto
KabupatenPinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : bawaslupinrang@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 003.A/SET/SN-14/HK.01.01/03/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
TINGKAT KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten PINRANG akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten PINRANG tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten PINRANG Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 7 Tahun 2019tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BadanPengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan PengawasPemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia PengawasPemilihan Umum Kecamatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang

Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0807/Bawaslu/SJ/HK.01.00/XII/2018 Tentang Pedoman Pelaksana Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang

0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAPUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIFTINGKAT KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten PINRANG Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten PINRANG sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten PINRANG kepada Provinsi Sulawesi Selatan

b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten PINRANG.

c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang

4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu PartisipatifDalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten PINRANG

KEEMPAT : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten PINRANG melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan; dan
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686285/2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jl. Jend. GatotSubroto, No. 15, Kec. WatangSawitto
KabupatenPinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : bawaslupinrang@gmail.com

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : NOMOR : 003.A/SET/SN-14/HK.01.01/03/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ruslan Wadud, SH.,MH	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten PINRANG/ Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten PINRANG
2.	Ripah Wardana, SE., SH., M.Kn	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten PINRANG / Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten PINRANG
3.	Andi Fitriani Bakri, S.pd.i., M.Pd.i	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten PINRANG / Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten PINRANG
4.	Hj. Halijah Side, SE., MH	Penanggungjawab	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten PINRANG
5.	Hadriani Syamsul, S.Pd	Ketua	Staf PNS Bawaslu Kabupaten PINRANG
6.	Syukrania Saksena	Sekretaris	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang

			Kabupaten PINRANG
7.	Dian Apriciany Puteri, SH., M.kn	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten PINRANG
8.	Nirwan Sappe, S.Kom	Anggota	Staf Bagian Humas Bawaslu Kabupaten PINRANG
9.	Herman Firman, S.Pd	Anggota	Staf Bagian Humas Bawaslu Bawaslu Kabupaten PINRANG
10.	Muhammad Sakir,SE.,S.Pd	Anggota	Eksternal

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HJ. HALIJAH SIDE, SH., MM
NIP. 19720912 200212 2 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 31 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



HJ. HALIJAH SIDE, SH., MM
NIP. 197209122002122004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang